



**PENETAPAN**  
Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 16 Mei 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak kandung Pemohon

Tanggal lahir : 28 Desember 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : MTS

Tempat Tinggal di Kabupaten Sarolangun,

Dengan Calon isteri

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon isteri anak kandung Pemohon

Umur : 24 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Tempat Tinggal di Kabupaten Sarolangun,

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah berjalan 3 tahun dan sudah demikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dilaksanakan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi sorang suami serta kepala rumah tangga dan telah berkerja sebagai menyadapkaret dengan mempunyai penghasilan Rp 1.000.000.00; (satu juta rupiah) Perbulan begitu pula dengan calon istri berstatus perawan dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan Calon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak kandung Pemohon yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan Calon isteri anak kandung Pemohon untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir di persidangan pada tanggal 31 Mei 2016 dan pada sidang berikutnya Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Pemohon sudah habis, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun dengan surat Nomor W5-A7/ - /HK.05/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan catatan apabila kekurangan panjar biaya perkara tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut di atas, maka perkara akan dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor W5A7/-/HK.05/VII/2016 bertanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran dalam waktu satu bulan yang telah ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir di persidangan pada tanggal 31 Mei 2016 dan pada sidang berikutnya Pemohon tidak hadir sedangkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh Pemohon ternyata sudah habis dan Majelis Hakim telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah menegur Penggugat agar membayar tambahan panjar biaya perkara dengan suratnya Nomor W5-A7/ - /HK.05/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Nomor W.5.A7/560/HK.05/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, dalam tenggang satu bulan dari tanggal surat teguran tersebut Pemohon tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, maka oleh sebab itu, demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara sehingga oleh karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

*Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor -/Pdt. P/2016/PA.Srl dari register perkara;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 1437 Hijriah, dengan Drs. YENISURYADI, M.H. sebagai Ketua Majelis dan A. SYARKAWI, SA.g. serta ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera tanpa diluarhadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota, II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Syarkawi, S.Ag.

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
  2. Proses Rp50.000,00
  3. Panggilan Rp 300.000,00
  4. Redaksi Rp5.000,00
  5. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. -/Pdt.P/2016/PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)